

# Implementasi Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Penanganan Juru Parkir Liar di Minimarket

Sakinah<sup>1\*</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>2</sup>, Dedi Wardana Nasution<sup>3</sup>, Fathul Hamdani<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya  
Corresponding Author's e-mail: [kinakinezha0@gmail.com](mailto:kinakinezha0@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4 Agustus 2026

Page: 1787 - 1796

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3456>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3456>

Article History:

Received: 15-07-2026

Revised: 10-08-2026

Accepted: 10-08-2026

**Abstract:** The presence of illegal parking attendants at minimarkets in Surabaya remains a legal issue that creates legal uncertainty and potentially harms consumers using parking facilities. This condition reflects a gap between the provisions of Surabaya Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Management and its implementation in practice. This study aims to analyze the legal framework governing the handling of illegal parking attendants under the Regional Regulation and to examine its implementation and enforcement challenges in minimarket parking areas. The research employed a qualitative method using a socio-legal approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the Department of Transportation, the Municipal Public Order Agency (Satpol PP), minimarket managers, and community members, while secondary data were obtained from legislation and relevant literature. The findings indicate that the Regional Regulation provides an adequate legal basis for addressing illegal parking attendants. However, its implementation has not yet been fully effective due to limited inter-agency coordination, the suboptimal role of minimarket managers, low public legal awareness, and social and economic factors. Strengthening institutional coordination, improving supervision, and increasing public legal awareness are therefore necessary to enhance the effectiveness of parking law enforcement.

**Keywords:** administrative law; law enforcement effectiveness; socio-legal; unlawful parking

**Abstrak:** Keberadaan juru parkir liar di area minimarket Kota Surabaya masih menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai penanganan juru parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 serta mengkaji implementasi dan hambatan penegakan hukumnya di minimarket Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, pengelola minimarket, dan masyarakat, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam penanganan juru parkir liar. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan koordinasi antarinstansi, belum optimalnya peran pengelola minimarket, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perparkiran.

**Kata Kunci:** efektivitas penegakan hukum; hukum administrasi; parkir liar; socio-legal

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan pengaturan hukum adalah pengelolaan perparkiran sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya mewujudkan ketertiban umum. Pengelolaan parkir yang baik tidak hanya berfungsi menjaga kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi parkir (Munadi *et al.*, 2024).

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pusat perdagangan, dan aktivitas ekonomi perkotaan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahun menyebabkan kebutuhan terhadap fasilitas parkir semakin besar (Astiyan Putra & Harianto, 2022). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan parkir yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan perparkiran, salah satunya adalah maraknya keberadaan juru parkir liar yang beroperasi di area minimarket.

Fenomena juru parkir liar di minimarket menjadi persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Keberadaan mereka umumnya ditandai dengan pemungutan biaya parkir tanpa karcis resmi, tanpa identitas petugas yang sah, serta tidak memiliki dasar perizinan dari pemerintah daerah. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat merasa terpaksa memberikan sejumlah uang karena adanya tekanan sosial maupun rasa tidak nyaman ketika meninggalkan kendaraan di area parkir minimarket (Rizki, *et al.*, 2025). Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah karena pungutan yang dilakukan tidak masuk ke kas pemerintah daerah.

Secara normatif, Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan perparkiran. Peraturan daerah tersebut mengatur kewajiban penyediaan fasilitas parkir, mekanisme perizinan, penunjukan petugas parkir resmi, serta larangan melakukan pemungutan parkir tanpa izin. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan perparkiran.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan izin merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum. Menurut Aditya (Claudio Aditya, 2022), perizinan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi sarana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan parkir yang dilakukan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Selain teori perizinan, penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum, sarana pendukung, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks perparkiran, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Secara konseptual, parkir liar merupakan aktivitas parkir yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dikelola oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi. Riyanto et al., (Riyanto et al., 2024) menjelaskan bahwa parkir liar tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat. Bahkan dalam kondisi tertentu, pungutan yang dilakukan secara paksa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana apabila memenuhi unsur pemaksaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara *das sollen*, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan perparkiran, kewajiban pengelola usaha, larangan pemungutan parkir tanpa izin, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Akan tetapi secara *das sein*, praktik juru parkir liar masih banyak ditemukan di berbagai minimarket di Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma hukum yang telah dibentuk belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan juru parkir liar yang masih beroperasi secara terbuka mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek pengawasan, koordinasi antarinstansi, maupun kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian mengenai parkir liar sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. (Maspaitella & Hakim, 2025) meneliti penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di Kota Surabaya dan menemukan bahwa keterbatasan personel serta rendahnya kepatuhan masyarakat menjadi hambatan utama penegakan hukum. (Satria Martin et al., 2025) mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan menyimpulkan bahwa implementasi perda belum berjalan optimal akibat lemahnya sosialisasi dan pengawasan. Rohmah dan Fauzi (Rohmah & Fauzi, 2024) meneliti penerapan regulasi hukum terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal dan menemukan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi yang beragam terhadap keberadaan parkir ilegal. Lase, Widodo, dan Radjikan (Wisna Junita Lase et al., 2024) menyoroti efektivitas kebijakan perparkiran dalam meminimalisasi parkir liar dan menyimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi perlu diperkuat. Selanjutnya, Wicaksono dan Arwanto (Wicaksono & Arwanto, n.d.) menemukan adanya kelemahan normatif dalam pengaturan sanksi yang menyebabkan penegakan hukum kurang optimal.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek efektivitas kebijakan, implementasi peraturan daerah, serta penegakan hukum secara umum terhadap parkir liar. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penanganan juru parkir liar di area minimarket dari perspektif yuridis masih sangat terbatas. Padahal minimarket merupakan ruang usaha yang menyediakan fasilitas parkir bagi konsumen dan memiliki kewajiban hukum tertentu dalam pengelolaan area parkirnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada analisis yuridis terhadap penanganan juru parkir liar di minimarket Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, termasuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak serta efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai penanganan juru parkir liar di minimarket Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; dan (2) bagaimana implementasi penanganan juru parkir liar di minimarket Kota Surabaya serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis pengaturan hukum mengenai penanganan juru parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 serta mengkaji implementasi dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap keberadaan juru parkir liar di minimarket Kota Surabaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal (sosiolegal). Pendekatan sosiolegal digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penanganan juru parkir liar di minimarket Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan penegakan hukum di bidang perparkiran, yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pengelola minimarket, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh kemudian direduksi, diklasifikasikan, disajikan, dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dalam penanganan juru parkir liar di minimarket. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), sehingga dapat dirumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perparkiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Penanganan Juru Parkir Liar di Minimarket Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018

Perparkiran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas, ketertiban umum, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Medriana et al., 2026). Dalam rangka mewujudkan sistem perparkiran yang tertib dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran (Ramadhan, 2024). Pengaturan tersebut meliputi penyediaan fasilitas parkir, perizinan penyelenggaraan parkir, penetapan petugas parkir resmi, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perparkiran.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum (Jayden et al., 2026). Menurut Aditya (Claudio Aditya, 2022), pemberian izin

bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus menjadi sarana pengawasan pemerintah terhadap suatu kegiatan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan parkir wajib dilaksanakan berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 juga mengatur bahwa petugas parkir yang melakukan pemungutan retribusi harus memiliki identitas resmi dan kewenangan yang sah (Satria Martin et al., 2025). Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Dengan adanya identitas resmi, masyarakat dapat membedakan antara juru parkir yang memiliki legalitas dengan juru parkir liar yang melakukan pungutan tanpa dasar hukum.

Selain mengatur aspek perizinan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 juga memuat ketentuan mengenai larangan melakukan pemungutan biaya parkir tanpa izin (Claudio Aditya, 2022). Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban pungutan liar yang dapat merugikan secara ekonomi maupun psikologis (Rifalina Fredita et al., 2025). Keberadaan juru parkir liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan administrasi perparkiran karena tidak memiliki dasar legalitas dalam menjalankan aktivitasnya. Dari perspektif teori penegakan hukum, keberadaan aturan hukum harus diikuti dengan pelaksanaan yang efektif agar tujuan hukum dapat tercapai. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Faozi & Irhamdessetya, n.d.). Oleh karena itu, keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai pengelolaan parkir, kewajiban penyelenggara usaha, kewenangan pemerintah daerah, serta mekanisme penindakan terhadap pelanggaran perparkiran. Dengan demikian, secara *das sollen* keberadaan juru parkir liar seharusnya dapat dicegah dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Implementasi Penanganan Juru Parkir Liar di Minimarket Kota Surabaya serta Hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018**

Implementasi penanganan juru parkir liar merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah dilaksanakan secara efektif. Keberadaan norma hukum pada dasarnya tidak hanya ditujukan sebagai pedoman yang bersifat normatif, melainkan juga harus mampu diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi penanganan juru parkir liar tidak cukup dilakukan dengan menelaah substansi peraturan, tetapi juga perlu memperhatikan pelaksanaan di lapangan, peran para pemangku kepentingan, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, pengelola minimarket, dan masyarakat pengguna jasa parkir, implementasi penanganan juru parkir liar di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai dinamika yang menarik untuk dikaji.

#### **a. Pelaksanaan Penanganan Juru Parkir Liar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan juru parkir liar di area minimarket dilakukan melalui mekanisme yang telah terstruktur. Berdasarkan keterangan Satpol PP Kota Surabaya, penertiban diawali dengan tahap perencanaan melalui laporan masyarakat, hasil patroli lapangan, maupun temuan petugas terhadap lokasi yang berulang kali ditemukan praktik parkir liar. Setelah laporan diverifikasi, Satpol PP menerbitkan surat tugas dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebelum operasi dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, petugas memberikan pembinaan kepada pengelola minimarket, mendata juru parkir liar, meminta pelaku



menandatangani surat pernyataan, serta memberikan surat teguran kepada pengelola minimarket apabila masih membiarkan praktik parkir liar berlangsung. Setelah operasi selesai, dilakukan monitoring secara berkala sebagai bentuk evaluasi terhadap kepatuhan pengelola minimarket maupun juru parkir liar.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan juru parkir liar lebih mengedepankan pendekatan administratif dan persuasif. Satpol PP menjelaskan bahwa kewenangannya terbatas pada pengawasan, pembinaan, dan penindakan nonyustisial, sedangkan tindakan pidana terhadap pelaku parkir liar merupakan kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan lebih diarahkan pada upaya pencegahan melalui pembinaan dan pemberian sanksi administratif kepada pengelola minimarket sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan area parkir.

Menurut peneliti, mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum administrasi yang mengutamakan tindakan preventif sebelum pemberian sanksi yang lebih berat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengelola minimarket serta keberlanjutan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### **b. dan Peran Pengelola Minimarket**

Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penanganan juru parkir liar. Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah membentuk mekanisme koordinasi melalui Tim Terpadu yang melibatkan pemerintah kecamatan dalam setiap kegiatan penertiban. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan bertugas memeriksa legalitas penyelenggaraan parkir, sedangkan Satpol PP melaksanakan penertiban di lapangan serta memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Akan tetapi, koordinasi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel Dinas Perhubungan dan adanya perbedaan penafsiran mengenai status legalitas juru parkir, sehingga proses penertiban tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.

Selain koordinasi antarlembaga, pengelola minimarket juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik parkir liar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola minimarket tidak pernah memberikan izin resmi kepada juru parkir liar, tetapi juga tidak melakukan tindakan tegas untuk melarang keberadaan mereka. Pengawasan yang dilakukan lebih berorientasi pada kenyamanan konsumen, sedangkan aspek legalitas penyelenggaraan parkir belum menjadi perhatian utama. Bahkan, pengelola menyatakan belum pernah menerima pembinaan maupun pengawasan dari pemerintah selama menjalankan operasional minimarket di lokasi penelitian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan, tetapi belum didukung oleh partisipasi aktif pengelola minimarket. Dalam perspektif hukum administrasi, pengelola usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban pada area usahanya sehingga pembiaran terhadap praktik parkir liar berpotensi menghambat tujuan penyelenggaraan perparkiran yang tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

#### **c. Respon Masyarakat dan Hambatan Penegakan**

Respons masyarakat terhadap keberadaan juru parkir liar menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian besar pengguna jasa parkir merasa keberadaan juru parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan karena melakukan pungutan pada area parkir minimarket yang seharusnya dapat digunakan secara gratis oleh konsumen. Namun, sebagian masyarakat tetap memberikan uang parkir dengan alasan rasa sungkan, menghindari konflik, ataupun sebagai bentuk apresiasi apabila juru parkir membantu mengatur kendaraan. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang memandang keberadaan juru parkir sebagai pihak yang membantu menjaga keamanan kendaraan sehingga praktik tersebut tetap memperoleh dukungan dari sebagian warga.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Satpol PP juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan personel, juru parkir liar yang menghindari razia, adanya intervensi organisasi kemasyarakatan saat operasi berlangsung, serta faktor ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih bekerja sebagai juru parkir liar. Selain itu, masih terdapat pengelola minimarket yang kurang kooperatif sehingga proses penertiban memerlukan waktu lebih lama dan harus dilakukan secara berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, partisipasi aktif pengelola minimarket, serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang saling berkaitan dalam mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang tertib.

#### **d. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018**

Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dapat dilihat dari pencapaian tujuan penertiban juru parkir liar di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, kegiatan penertiban telah memberikan dampak terhadap penurunan jumlah juru parkir liar di beberapa minimarket. Meskipun demikian, praktik parkir liar belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih dipengaruhi oleh ringanya sanksi administratif, faktor ekonomi masyarakat, serta adanya pengelola minimarket yang belum menunjukkan kepatuhan secara optimal terhadap ketentuan yang berlaku.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya. Dari aspek substansi hukum, peraturan telah mengatur kewenangan, larangan, dan sanksi secara jelas. Akan tetapi, dari aspek aparat penegak hukum masih ditemukan keterbatasan personel dan koordinasi. Dari aspek masyarakat, tingkat kesadaran hukum juga belum merata karena sebagian masyarakat masih memberikan uang kepada juru parkir liar. Selain itu, faktor budaya hukum dan kondisi ekonomi turut memengaruhi masih bertahannya praktik parkir liar di sejumlah minimarket.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah berjalan, tetapi efektivitasnya belum optimal. Upaya penegakan hukum perlu didukung oleh pengawasan yang berkelanjutan, koordinasi yang lebih baik antarinstansi, peningkatan kepatuhan pengelola minimarket, serta edukasi kepada masyarakat agar tujuan penyelenggaraan perparkiran yang tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum dapat diwujudkan.

Berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor hukum telah terpenuhi melalui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, faktor aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan personel, faktor sarana terlihat dari belum optimalnya koordinasi antarlembaga, sedangkan faktor masyarakat dan budaya hukum tercermin dari masih adanya kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada juru parkir liar. Oleh karena itu, hambatan implementasi perda tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam penyelenggaraan perparkiran, termasuk mengenai kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang perparkiran. Namun,

implementasi penanganan juru parkir liar di minimarket Kota Surabaya belum sepenuhnya berjalan optimal. Penanganan telah dilaksanakan melalui koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pemerintah kecamatan dengan mengedepankan pendekatan pembinaan serta penindakan administratif. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan koordinasi antarinstansi, belum optimalnya peran pengelola minimarket dalam mengawasi area parkir, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan praktik juru parkir liar tetap berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada beberapa lokasi minimarket di Kota Surabaya dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan penelitian belum dapat menggambarkan seluruh kondisi penanganan juru parkir liar di wilayah Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dari perspektif aparat pemerintah, pengelola minimarket, dan masyarakat, sehingga belum mengkaji secara mendalam perspektif juru parkir liar sebagai subjek yang turut terlibat dalam praktik tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penertiban, meningkatkan intensitas pengawasan terhadap area parkir minimarket, serta mengoptimalkan pembinaan kepada pengelola usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir. Di samping itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi mengenai ketentuan perparkiran dan mekanisme pelaporan apabila ditemukan praktik pungutan parkir tanpa dasar hukum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan lebih banyak informan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik juru parkir liar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R., Iwan, S., & Darwanto. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kotacirebon.  
<https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1645>
- Mohammad, R, H. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Illegal.  
<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>
- Bunga, P, I. (2023). Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya.  
<https://doi.org/10.30651/aca.v2i2.19587>
- Feri, A, F., & Hani, I. (2026). Analisis Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pematang.  
<https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7749>
- Leonardo, B, M., & Arief, R, H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Liar Di Kota Surabaya.



<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.838>

Dharatri, D, M., Faiz, I, M., Muhammad, Z, M., Muhammad, Z, R., & Noval, A, R. (2026). Peran Dprd Kota Malang Dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Liar Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad).

<https://doi.org/10.62017/merdeka.v3i5.8150>

Rifalina, F., Gracia, V., Dinda, K, D., Nada, O., Fidela, H, I, C., & Isni, F, R. (2025). Revitalisasi Keadilan dalam Kasus Pungutan Liar Bantuan Sosial PKH terhadap Korban dari Perspektif Viktimologi.

<https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.394>

Togi, H, N., Nusa, S., Nuncio, G, D, J, H., & I Nyoman, S. (2021). Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir Rsud Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.

<https://doi.org/10.36040/sondir.v5i2.4593>

Ifan, W, S, M., Lucky, H, S., Mochamad, L, B., & Gheogita, W. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Parkir Liar Di Kota Surabaya.

<https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4659>

Muhimmatur, R., & Agus, M, F. (2024). Penerapan Regulasi Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal di Kota Surabaya.

<https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.21957>

Aloysius, J., Reyza, R., & Muhammad, I, P, H. (2026). Kegiatan Eksekutif dan Perizinan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional.

<https://doi.org/10.31933/ndb3dz18>

Wisna, J, L., Joko, W., & Radjikan. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Meminimalisir Parkir Liar di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1356>

Claudio, A. (2022). Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya.

<https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37308>

Rifki, R. (2024). Eektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018.

<https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1608>

Akhmad, M., Arif, B., & Saidah, H. (2024). Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Noval, P, A, P., & Sugeng, H. (2022). Konstruksi Sosial Mahasiswa Urban Di Kota Surabaya.

Dika, P, R., Minollah., Agung, S., & Beverly, E. (2025). Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram.

<https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1.7392>

Koko, A, W. (2025). *Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya* [Fakultas Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya].

<http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2199>

I Ketut, S., I Nengah, D, S., & I Gede, F, S, T., (2024). Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir

Wiwik, S, W. (2024). Metode Penelitian Hukum.